

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Deswita Indah Purnamasari¹
Universitas Lambung Mangkurat

Raisa Nabila²
Universitas Lambung Mangkurat

Annisa Esti Maghfuroh³
Universitas Lambung Mangkurat

Jl. Brigjen Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
2310118220017@mhs.ulm.ac.id 2310118220010@mhs.ulm.ac.id 2310118220033@mhs.ulm.ac.id

Abstract: *Article aims to explain zakat from an Islamic economic perspective using qualitative methods through literature studies. Zakat from an Islamic perspective has strategic potential for income distribution in Indonesia. Zakat is a certain part that is mandatory for every Muslim to set aside some of the assets they own to cleanse one's assets from negative qualities.*

Keywords: *Zakat, Islamic Economics, Obligatory, Muslims*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai zakat dalam perspektif ekonomi islam dengan metode kualitatif dengan melalui studi literatur. Zakat dalam perspektif islam memiliki potensi yang strategis untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Zakat merupakan bagian tertentu yang bersifat wajib bagi setiap umat islam untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif.

Kata Kunci: Zakat, Ekonomi Islam, Wajib, Umat Islam

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bersifat wajib bagi setiap umat islam yaitu dengan menyisihkan sebagian hartanya guna membersihkan dan mensucikan hartanya. Secara Bahasa, zakat berarti suci (*ath-thaharah*), berkembang (*al-nama'*), berkah (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*). Kewajiban menunaikan ibadah zakat tercantum dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Quran disebutkan, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. at-Taubah [9]: 103). Dalam rukun islam zakat

menempati urutan ketiga setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Zakat dapat menjadi alternatif untuk pemerataan perekonomian di Indonesia. Namun, hal ini tidak lepas dari pelaksana pengumpulan dan pendistribusian zakat secara efektif. Selama ini masih banyak masalah-masalah yang menjadi penghambat bagi zakat-zakat untuk disalurkan pada lembaga-lembaga yang semestinya.

Masyarakat di era modern saat ini juga kurang kesadaran dan respon dalam pembayaran zakat sehingga sulit untuk mengoptimalkan perekonomian Indonesia melalui zakat. Zakat dalam perspektif ekonomi islam membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan esensi yang tertuang dalam pancasila kelima. Keterlibatan semua pihak dapat memberikan dampak yang baik bagi Indonesia berupa pemerataan ekonomi. Sistem ekonomi islam pada kenyataannya banyak bertolak belakang dengan kehidupan orang ekonomi secara umum. Padahal sebenarnya sistem ekonomi islam dapat membawa ketentraman dan keadilan yang mampu menolong kita dunia dan akhirat. Sistem ini juga mampu menumbuhkan serat menciptakan rasa kasih sayang sesama umat. Sesuai latar belakang di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana zakat dalam perspektif ekonomi islam dapat dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan pemerataan perekonomian di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat

Zakat adalah rukun islam ketiga yang merupakan salah satu dari lima pilar agama. Dalam hal ini seseorang yang tidak membayar zakatnya tergolong dalam orang-orang yang kafir dan boleh diperangi. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat idul fitri, sedangkan zakat mal wajib dikeluarkan pada saat harta telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun hijriah.” (HR. Abu Dawud dan Thirmidzi). Kita diperbolehkan membayar zakat pada waktu mubah yaitu mengeluarkan zakat dengan menta’jilnya atau menyegerakan yaitu dimulai dari 1 Ramadhan hingga di akhir bulan tersebut dan ada juga waktu yang diwajibkan bagi umat islam untuk membayarkan zakat fitrah, yaitu ketika terbenamnya matahari (malam 1 syawal).

Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, dengan berpedoman pada ajaran Islam. Ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan individu yang tanpa batas, tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi, dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan.

Menurut Syakir Sila dalam Yuliyani (2015) ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah. Alasan dari Syakir Sila, adalah karena aktivitas ekonomi Islam titik berangkatnya dari Allah, dan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah, serta cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatnya.

Kesatuan sistem aktivitas inilah yang menjadi alasan Syakir Sila bahwa ekonomi Islam sebagai ekonomi ilahiah. Lebih lanjut syakir sila memberikan penjelasannya, bahwa kegiatan ekonomi Islam, baik produksi konsumsi, dan distribusi diikat pada prinsip dan tujuan ilahiah sebagai sebuah konsekuensinya.

Gunawan Yasni dalam Yuliyani (2015) memberikan pandangannya, bahwa ekonomi syariah dalam istilah konvensional sering disejajarkan dengan transaksi keuangan yang sesuai dengan etika dan tanggung jawab sosial (*ethically and socially responsible economy*).

Ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah merupakan sebuah konsep ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ekonomi syariah berorientasi pada pencapaian ridha (keridhaan) Allah SWT. Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pedoman utama dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi, baik aktivitas produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pencapaian ridha Allah SWT menjadi tujuan utama dan titik tolak dari lahirnya ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode yang diambil dalam menyusun artikel ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dimana pengumpulan data yang diperoleh yaitu bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan jurnal. Analisis yang dilakukan yaitu dengan cara mengkritik, mendukung dan memberikan pendapat kemudian diberikan kesimpulan terhadap penelitian yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi islam sehingga pelaksanaannya melalui institusi negara berdasarkan ketentuan hukum. Zakat mencakup aspek-aspek tertentu seperti mata uang, emas, perak, pertanian dan perdagangan. Perhitungan zakat juga dihitung berdasarkan jumlah harta yang dimiliki seseorang dan telah mencapai nisab. Konsep zakat ini berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan umat islam melalui ekonomi islam.

Konsep Zakat

1. Zakat dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi umat muslim. Dalam Al-Qur'an telah banyak menjelaskan dan menyinggung mengenai zakat dengan dua pendekatan, yakni pendekatan *Ijmali* (umum) yaitu segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat dan pendekatan *Tafsili* (terurai) yaitu menerangkan beberapa jenis zakat yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat.

Perintah wajib membayarkan zakat tertuang dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan sedekah atau zakat akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul dan mensucikan diri dari sifat “cinta harta” yang mendorong mereka untuk mangkir. Dalam hal ini selama harta belum dibayarkan oleh pemilik harta maka selama itu juga hartanya masih bercampur dengan harta orang lain.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat islam. Monzer Kahl dalam bukunya Ekonomi Islam; telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi islam menjelaskan bahwa zakat dan sistem pewarisan dalam islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang egaliter sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan masyarakat, karena pengumpulan harta yang hanya ditangan seseorang atau sekelompok orang saja ditentang oleh Al-Qur’an.

Dalam firman Allah surah Al – Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Al-Hasyr:7)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa harta fa’i berasal dari orang kafir, seperti harta Bani Quraidhah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan oleh Allah kepada Raasul-Nya. Kemudian diterangkan bahwa Allah menetapkan pembagian demikian agar harta tidak jatuh ke bawah kekuasaan orang-orang kaya dan dibagi-bagi oleh mereka sehingga harta itu hanya berputar dikalangan mereka saja.

2. Hikmah Zakat

Secara terperinci ada beberapa hikmah zakat diantaranya adalah;

- a. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak. Dalam hal ini zakat dapat menyucikan orang-orang yang menunaikannya serta memebersihkan jiwanya dari rasa bakhil dan akhlak tercela. Zakat menumbuhkembangkan pahala dan gajaran orang yang melakukannya. Zakat juga memeberikan kebahagiaan, memberikan ketenteraman dan menyelamatkan umat muslimin dari dunia dan akhirat.
- b. Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang memerlukan bantuan sesuai dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

- c. Mendorong seseorang untuk lebih giat dan bekerja keras agar mampu membayar zakat untuk orang yang membutuhkan. Serta menumbuhkan kepedulian dalam diri seseorang terutama yang kaya pada yang miskin. Perwujudan rasa syukur atas harta yang dititipkan oleh Allah SWT. Jika kita bersyukur maka Allah akan melipatgandakan, sebaliknya jika kita mengkufurinya maka sesungguhnya siksaan-Nya begitu pedih. Allah SWT berfirman: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7)

Konsep Ekonomi Islam

1. Sejarah Ekonomi Islam

Sejarah pemikiran ekonomi Islam sejalan dengan perkembangan ajaran Islam (tasyri'). Dasar-dasar dan aturan ekonomi dalam Islam sudah mulai diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, Nabi mempraktikkan ekonomi di tengah masyarakat Madinah, sehingga perekonomian Islam telah dimulai. Sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, yang berlandaskan pada prinsip persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Pada saat itu, praktik ekonomi dan perdagangan masyarakat Arab tidak hanya mengenal sistem barter, tetapi juga telah menggunakan mata uang emas Romawi (dinar) dan perak Persia (dirham) sebagai alat transaksi yang efektif. Sejak awal sejarah perkembangan ekonomi Islam, umat Muslim telah memiliki sistem ekonomi yang mapan, dengan adanya larangan riba dalam pengalokasian sumber daya untuk kegiatan produksi maupun konsumsi. Untuk menghilangkan praktek riba, Al-Quran memberikan solusi melalui zakat, sedekah, dan instrumen serupa.

Nejatullah Shidqi memaparkan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tiga fase Perkembangan (Yuliyani, 2015). Fase pertama (dasar-dasar ekonomi Islam), Pada masa ini, pemikiran ekonomi Islam dipelopori oleh para fuqaha (ahli hukum Islam), yang kemudian diikuti oleh para sufi dan filsuf. Para fuqaha yang berfokus pada kajian fikih memberikan kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam. Mereka tidak hanya menjelaskan fenomena ekonomi, tetapi juga mengeksplorasi konsep masalah (utilitas) dan mafsadah (disutilitas) yang terkait dengan aktivitas ekonomi, dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Pemikiran ekonomi Islam pada masa ini cenderung terfokus pada masalah-masalah mikroekonomi. Fase kedua (fase kemajuan), pada fase ini perkembangan pemikiran ekonomi Islam dikenal sebagai masa yang cemerlang, yang berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-15 Masehi. Pada masa ini, banyak warisan intelektual telah disusun menjadi konsep-konsep yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Meskipun demikian, para cendekiawan pada masa ini menghadapi realitas politik yang cukup sulit. Terjadi disintegrasi pusat kekuasaan, di mana sebagian besar penguasa mengabaikan

kehendak rakyat. Selain itu, mulai muncul praktik korupsi di kalangan para penguasa, yang menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan sosial. Fase ketiga (fase stagnasi), pada fase ini para fuqaha (ahli hukum Islam) hanya merapikan dan mencatat kembali tulisan-tulisan para pendahulunya, serta mengeluarkan fatwa-fatwa yang berisi aturan standar dari masing-masing mazhab, dengan tujuan untuk kembali pada Al-Quran dan Hadits sebagai pedoman hidup. Hal ini terjadi karena pada masa ini, pintu ijtihad (upaya untuk menemukan hukum baru) dianggap telah tertutup.

Pada fase berikutnya dilanjutkan dengan masa dimana banyak lahir tokoh-tokoh pemikir kontemporer yang lebih memfokuskan perhatian terhadap bidang ekonomi Islam yang lebih sistematis dan dinamis dengan mengikuti perkembangan ilmu ekonomi modern.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Disebutkan oleh Ali Ahmad al-Salus dalam bukunya *al-Iqtisad al-Islamiyy wa al-Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah* bahwa ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik dasar yang membedakannya pemikiran ekonomi lainnya (Sandimula, 2022). Adapun karakteristik-karakteristik (khashaish) ekonomi Islam yang paling utama adalah sebagai berikut:

1. Rabbaniyyah al-Masdar

Karakteristik pertama ekonomi Islam adalah bersumber dari Tuhan. Ekonomi Islam merupakan bagian dari Islam, maka sumbernya adalah Tuhan (yang dimanifestasikan melalui wahyu), yang diperoleh dari penjelasan Allah dalam kitab-Nya, atau atas lisan Nabi-Nya (A. A. Al-Salus dalam Sandimula, 2022). Sumber pertama adalah al-Qur'an, yaitu kitab suci terakhir di antara kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi penutup para Nabi. Kedua adalah al-Sunnah, yang merupakan salah satu sumber hukum Syariat yang berasal dari Nabi selain al-Qur'an, berupa ucapan yang disebut al-Hadith, perbuatan, atau taqrir (pengakuan Nabi atas suatu perbuatan yang dilakukan di hadapannya) (Al-Tahanwi dalam Sandimula, 2022). Berikutnya adalah al-Ijma', yang merupakan kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau dalam setiap zaman mengenai suatu hukum Syar'i (Zuhayli dalam Sandimula, 2022). Setelahnya, terdapat al-Qiyas, yang merupakan metode penggalian hukum dengan menyerupai suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum tertulis dalam hukum Syar'i dengan suatu perkara yang hukumnya terdapat dalam nash Syariat, berdasarkan kesamaan dalam sebab (illah) hukum (Zuhayli dalam Sandimula, 2022).

2. Rabbaniyyah al-Hadzf

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mengarahkan keinginan individu dan masyarakat dunia agar sesuai dengan peraturan yang Allah tetapkan bagi manusia sebagai khalifah dalam pengelolaan harta dan manfaatnya. Seorang Muslim menyadari bahwa harta adalah

kepemilikan mutlak Allah, sehingga kerelaan pemilik harta (yaitu Allah) menjadi tujuan yang menjadi panduan bagi seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya.

Menurut penjelasan Al-Zuhaili, konteks QS. al-Qashash: 77 berkaitan dengan perintah untuk menggunakan kekayaan duniawi yang telah Allah berikan kepada seseorang sebagai cara untuk taat kepada-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan segala bentuk ibadah. Lalu Surah Al-Insan Ayat 9, menegaskan bahwa tujuan dan niat dalam setiap perbuatan harus selalu untuk mencari keridhaan dan pahala dari Allah, yang merupakan aspek ketuhanan. Oleh karena itu, sering kali seorang Muslim menjalankan aktivitas ekonominya dengan mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah, yakni beribadah kepada-Nya, bahkan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah (A. Al-Salus dalam Sandimula, 2022).

3. Al-Raqabah al-Mazdujah

Dalam menetapkan dasar-dasar untuk struktur organisasi manusia, penting untuk memiliki lembaga pengawasan agar manusia tidak melanggar struktur tersebut tanpa pengawasan. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tunduk pada dua model pengawasan: pengawasan luar (al-bashariyyah) seperti individu atau lembaga yang mengawasi pasar; seperti peran lembaga al-Hisbah (pengawas pasar) dalam tradisi tata negara Islam; dan pengawasan dalam diri sendiri (al-dhatiyyah), di mana seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya harus memiliki sikap yang sama seperti ketika melakukan ibadah, artinya memiliki kendali diri dari melakukan tindakan yang merugikan secara etis maupun ekonomis (A. A. Al-Salus dalam Sandimula, 2022).

4. Al-Jam' bayna al-Thabat wa al-Murunah

Dalam ekonomi Islam, terdapat aspek-aspek yang teguh dan tidak berubah, meskipun waktu dan tempat berubah, seperti keharaman al-Riba (riba/bunga), al-Maysir (judi), al-Gharar (ketidakjelasan), al-Tanajush (penawaran palsu), dan al-Ihtikar (penimbunan). Begitu juga dengan kehalalan jual beli, penetapan nisab dan takaran Zakat, serta peralihan harta warisan, di mana tidak ada yang dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengubah hukum tentang Zakat dan warisan. Hal ini dikenal sebagai al-thabat (aspek yang kokoh).

Dalam al-Tafsir al-Munir, Al-Zuhaili menjelaskan bahwa QS. al-Maidah: 3 mengindikasikan dasar-dasar keyakinan, asas-asas syariat, dan kaidah-kaidah ijtihad, dengan kata lain, ayat ini menunjukkan adanya aspek yang tetap (thabat) dalam karakteristik dasar Ekonomi Islam. Islam hadir untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya agar bisa diterapkan pada setiap waktu dan tempat. Konsep ekonomi Islam juga memiliki fleksibilitas (al-murunah) yang memungkinkannya untuk meluas ke berbagai sistem ekonomi, sarana-sarana terbaru, dan adat kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tetap (A. A. Al-Salus dalam Sandimula, 2022).

5. Al-Tawazun bayna al-Madiyyah wa al-Ruhiyyah

Manusia terdiri dari aspek materi (jasad) dan aspek rohani (ruh/jiwa). Ekonomi Islam mencapai keseimbangan antara keduanya karena keduanya saling terkait, sehingga terdapat keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan iman. Sebagaimana disebutkan, "Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Kami akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi untuk mereka" (A. A. Al-Salus dalam Sandimula, 2022). Al-Zuhaili menjelaskan bahwa bagi seseorang yang telah memenuhi kewajiban beribadah, akan terbuka peluang sebanyak-banyaknya untuk mencari penghidupan dunia, termasuk melalui aktivitas ekonomi seperti berdagang dan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari rezeki Allah yang tersebar di muka bumi (W. Al-Zuhayli dalam Sandimula, 2022).

6. Al-Tawazun bayna Maslahah al-Fard wa Maslahah al-Jama'ah

Manusia memiliki beragam keinginan, dan terkadang terjadi konflik antara kepentingan individual dan komunal. Oleh karena itu, ekonomi Islam hadir untuk menciptakan keseimbangan yang menyeluruh bagi kedua kepentingan tersebut.

Merupakan perkara jelas bahwa barang-barang yang dimiliki secara pribadi tidak boleh dicuri atau dirampas. Pemilik harta memiliki hak untuk memanfaatkannya sesuai aturan, dengan syarat tidak merugikan kemaslahatan komunal. Dalam ekonomi Islam, semua aktivitas bertujuan untuk membangun harmoni dalam kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Namun, kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud sebelum tercapainya kesejahteraan individu di dalam suatu kelompok masyarakat (Fauzia dalam Sandimula, 2022).

7. Realistis (Al-Waqi'iyah)

Ekonomi Islam merupakan sistem yang realistis dalam prinsip-prinsipnya, metodologinya, dan hukum-hukumnya. Pendekatannya didasarkan pada realitas praktis yang sesuai dengan sifat manusia, memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi mereka. Tidak condong pada khayalan atau impian, dan tidak pula pada hal-hal yang tidak manusiawi.

Ekonomi Islam mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat dan mendorong pertumbuhan usaha kecil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan mengadopsi berbagai sistem yang ada, namun dengan syarat menghilangkan aspek-aspek yang diharamkan, ekonomi Islam memperlihatkan sifatnya yang sangat realistis (Fauzia dalam Sandimula, 2022)

8. Universalitas (al-'Alamiyyah)

Universalitas ekonomi Islam merupakan hasil dari keuniversalan risalah Islam itu sendiri. Seluruh Syariat yang terdapat dalam al-Qur'an, baik berupa petunjuk maupun hukum-hukumnya, adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dalam al-Tafsir al-Munir, al-Zuhaili menjelaskan bahwa penerimaan terhadap Syariat Nabi Muhammad adalah suatu

rahmat yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat (W. Al-Zuhayli dalam Sandimula, 2022).

Oleh karena itu, Islam pantas untuk diterapkan pada setiap waktu dan tempat. Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran agama terakhir tersebut, dengan konsep hukum yang menyeluruh (kulliyah), serta prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan konteksnya. Penggabungan antara kekokohan (al-thabat) dan fleksibilitas (al-murunah), luasnya jangkauan ijtihad para ulama mujtahid, serta pengakuan terhadap prinsip-prinsip dalam mu'amalah yang sesuai, selama tidak bertentangan dengan nash, prinsip yang kokoh, atau tujuan dari maqasid al-shari'ah (Fauzia dalam Sandimula, 2022).

Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

1. Esensi Zakat sebagai Instrumen Islami

Zakat secara etimologi berarti pertumbuhan dan perkembangan. Terkadang digunakan dengan makna penyucian dan berkah. Zakat dalam konteks penyucian adalah upaya membersihkan diri, jiwa, dan kekayaan seseorang. Seseorang yang membayar zakat berarti telah membersihkan dirinya dan jiwanya dari penyakit kekikiran, serta membersihkan kekayaannya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam konteks berkah adalah bagian dari kekayaan yang setelah dikeluarkan zakatnya, akan mendapatkan berkah dan akan berkembang meskipun jumlahnya berkurang secara kuantitatif (QS. At-Taubah [9]: 103). Jika dikaitkan dengan kekayaan, zakat adalah bagian dari kekayaan yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula agar dapat bertambah karena penyucian dan berkah (memberikan kebaikan bagi kehidupan yang dimiliki) (Sholahuddin dalam Aravik, 2017).

Dalam al-Qur'an terdapat 32 kali kata zakat disebutkan, bahkan disebutkan sebanyak 82 kali dengan menggunakan kata-kata yang sinonim, seperti sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat memiliki posisi, fungsi, dan peran yang sangat penting. Dari 32 kata yang disebutkan dalam al-Qur'an, 29 di antaranya terkait erat dengan kata shalat, seperti dalam surah al-Muzammil [73]: 20, al-Bayyinah [98]: 5; Maryam [19]: 31; al-Baqarah [2]: 43, 83, 227; al-Anbiya [21]: 73, dan al-Maidah [5]: 12,55. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara ibadah zakat dan ibadah shalat (Qadir dalam Aravik, 2017).

Dalam pandangan fiqh, zakat merupakan pengeluaran sebagian harta yang telah mencapai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat), dengan persyaratan tertentu. Orang yang berhak menerima zakat, berdasarkan surah At-Taubah [9] ayat 60, adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, budak yang memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang, untuk kepentingan jihad, dan para musafir (Rozalinda dalam Aravik, 2017).

Zakat merupakan pilar agama setelah syahadat dan shalat, dan telah diwajibkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim a.s dan Nabi-nabi setelahnya hingga Nabi Isa a.s, dan Nabi Muhammad SAW (QS. Al-Anbiya" [21]: 73, Al-Maidah [5]: 12, Maryam [19]: 55, Maryam [19]: 31, At-Taubah [9]: 60). Mengingat posisi zakat sebagai rukun Islam ketiga dan memiliki dampak sosial ekonomi yang positif dan efektif. Bahkan, Abu Bakar Shiddiq, khalifah pertama

setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, melawan orang-orang yang menolak membayar zakat (Zuhri dalam Aravik, 2017).

Zakat memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Secara moral, zakat mengurangi kelakuan tamak dan serakah dari golongan kaya. Dalam aspek sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen khusus yang diberikan Islam untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan golongan kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Sedangkan dalam aspek ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan dalam tangan segelintir individu, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum mencapai proporsi yang berbahaya di tangan pemiliknya.

Zakat merupakan kontribusi yang diwajibkan bagi umat Muslim ke perbendaharaan negara (Mubarak dalam Aravik, 2017). Zakat juga dianggap sebagai salah satu ciri khas ekonomi Islam yang menyangkut harta yang tidak dikenal dalam sistem ekonomi non-Islam, karena di luar Islam tidak ada perintah Allah kepada pemilik harta untuk menyisihkan sebagian harta sebagai penyucian jiwa dari sifat kikir, iri, dan dendam (Huda dalam Aravik, 2017). Oleh karena itu, Islam menggunakan zakat sebagai alat untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Hal ini disadari karena tidak semua orang mampu terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, adalah hal yang wajar jika di dunia ini terdapat kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Pengeluaran zakat dianggap sebagai pengeluaran minimum untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata (Rosalinda dalam Aravik, 2017).

Di sisi lain, kewajiban bagi setiap Muslim untuk membayar zakat pada dasarnya adalah untuk mencapai keadilan sosial (Qadir dalam Aravik, 2017). Keadilan sosial dalam Islam dianggap sebagai esensi dan realitas ajaran agama. Orang yang menentang prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai orang yang menipu agama (QS. Al-Maʿun [107]: 1-7). Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam adalah hak dan kewajiban yang pasti dan penting karena telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ini adalah hak suci yang harus dilakukan oleh seluruh umat Muslim (al-Khayyath dalam Aravik, 2017).

Terkait dengan zakat, Islam memandang: pertama, kekayaan seseorang dibangun atas keringat orang-orang miskin, karena di dunia ini tidak ada seorang pun kaya, baik pedagang, petani, pengusaha konglomerat, atau pejabat, yang dapat beraktivitas tanpa kehadiran orang-orang yang ekonominya lemah. Oleh karena itu, Zakat, Infak, dan Sedekah merupakan ungkapan terima kasih dan kerjasama antara kelompok kaya dan miskin. Kedua, ketidaksetaraan ekonomi akan menghancurkan fondasi-fondasi sosial dan peradaban (Kamil dalam Aravik, 2017).

2. Analisis Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Ismail dalam Aravik, 2017) mengatakan potensi zakat di Indonesia secara keseluruhan dapat menjadi sangat besar dengan menggunakan perhitungan matematis sederhana. Dengan menghitung jumlah penduduk Indonesia sekitar 210 juta jiwa, di mana sekitar 85% dari mereka memeluk agama Islam, yakni sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan bahwa hanya seperempat (25%) dari penduduk Muslim tersebut memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan, yaitu

sekitar 44,6 juta jiwa, dan diasumsikan mereka memiliki penghasilan sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan demikian, potensi zakat yang dapat dikumpulkan adalah :

$Rp. 1.500.000 \times 44.600.000 \times 2,5\% = Rp. 1,6 \text{ triliun}$. Ini merupakan hasil per bulan, yang dalam setahun menjadi: $Rp. 1,6 \text{ triliun} \times 12 \text{ bulan} = Rp. 20,1 \text{ triliun}$.

Angka tersebut cukup signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terbaru oleh Islamic Development Bank (IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217,3 triliun (Aravik, 2017). Namun, menurut Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, perlu ada upaya keras lebih lanjut karena aktualisasi dari potensi tersebut masih jauh dari mencapai puncaknya (Aravik, 2017). Hanya Rp. 2,3 triliun yang tercatat di BAZNAS, yang hanya mencapai 1% dari total potensi yang ada. (Hafidhuddin dalam Aravik, 2017) prinsipnya adalah BAZNAS tidak menuntut agar seluruh dana zakat ditarik ke pusat, tetapi prinsipnya adalah zakat yang terkumpul dan disalurkan ke warga di daerah masing-masing harus dilaporkan ke BAZNAS. Hal ini bertujuan agar zakat dapat dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan menjadi solusi bagi permasalahan umat.

3. Penerapan Matematika dalam Konsep Zakat

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari penalaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Matematika sering disebut sebagai ilmu deduktif karena terdiri dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi, aksioma, dan teorema di mana argumennya terbukti valid secara umum.

Secara terminologi, matematika dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penalaran. Matematika terbentuk dari penelitian tentang bilangan dan ruang, dan merupakan ilmu dasar yang melayani semua cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, matematika sering disebut sebagai "ratu ilmu pengetahuan" atau "the queen of science" karena menjadi sumber dari segala ilmu.

Matematika adalah ilmu pasti yang memiliki aturan, hukum, ketetapan, dan rumus yang jelas. Hal ini selaras dengan kehidupan manusia, baik dalam aktivitas fisik maupun aktivitas keagamaan. Dari kepastian ilmu matematika, dapat dikaitkan dengan ilmu lain yang juga memiliki ketentuan yang jelas, seperti dalam ilmu fikih (hukum Islam). Dalam Islam, rukun Islam memiliki ketetapan yang jelas, yaitu dimulai dari Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji. Hukum, ukuran, aturan, serta perhitungannya sudah ditetapkan secara jelas oleh syariat agama Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat berkaitan dengan matematika. Karena hukum, aturan, serta ukurannya sudah jelas ketetapanannya. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ia berkata : Nabi Muhammad telah mewajibkan zakat fitrah pada Ramadhan atas setiap muslim, baik merdeka atau budak, laki -- laki atau perempuan, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum." (HR. Muslim).

Dalam hadis tersebut, disebutkan mengenai kurma atau gandum dimana dapat diketahui bahwa makanan tersebut merupakan makanan pokok penduduk setempat. Bagi masyarakat Indonesia, berarti makanan pokoknya adalah beras. Selain itu, dalam hadis tersebut juga dijelaskan ukuran dari zakatnya yaitu sebanyak satu sha'. Satu sha' dalam matematika dan secara umum setara dengan 2,5 kilogram beras.

Adapun perhitungan zakat berdasarkan jenisnya, yaitu:

Jenis Zakat	Nishab	Haul	Kadar	Perhitungan
Zakat Penghasilan	Setara Emas: 85 Gram atau Perak: 595 Gram	1 Tahun	2,5%	$\text{Penghasilan} \times 2,5\%$
Zakat Perdagangan	Setara 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	$(\text{Modal yang diputar} + \text{Laba} + \text{Piutang Lancar}) - (\text{Hutang Jatuh Tempo} + \text{Kerugian}) \times 2,5\%$
Zakat Emas dan Perak	Emas: 85 Gram Perak: 595 Gram	1 Tahun	2,5%	$(\text{Emas/Perak yang dimiliki} - \text{Emas/Perak yang dipakai}) \times 2,5\%$
Zakat Pertanian	542 kg Beras	Saat Panen	10% (jika diari hujan/mata air) 5% (jika diairi dengan irigasi)	$10\% \times \text{Hasil Panen}$ atau $5\% \times \text{Hasil Panen}$
Zakat Tabungan	Setara 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	$(\text{Saldo Akhir} - \text{Bunga}^*) \times 2,5\%$ *jika menabung di bank konvensional
Zakat Saham	Setara 85 Gram Emas	1 Tahun	2,5%	Harta Tersimpan 1 Tahun $\times 2,5\%$ Perhitungan dengan satuan Lot. (harga pasar/lembar $\times 100$ lembar) Perhitungan & Pemindahbukuan portofolio saham (Harta Tersimpan 1 Tahun $\times 2,5\%$) (harga pasar/lembar $\times 100$ lembar)

Cara menghitung Zakat Penghasilan:

$2,5\% \times \text{Jumlah penghasilan dalam 1 bulan}$

Contoh:

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp938.099/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp79.292.978,-. Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/ bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000,-/ bulan.

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bersifat wajib bagi setiap umat islam yaitu dengan menyisihkan sebagian hartanya guna membersihkan dan mensucikan hartanya. Kewajiban menunaikan ibadah zakat tercantum dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa zakat dan sistem pewarisan dalam Islam cenderung berperan sebagai sistem distribusi harta yang egaliter sehingga harta akan selalu berputar dan beredar kepada seluruh lapisan masyarakat, karena pengumpulan harta yang hanya ditangan seseorang atau sekelompok orang saja ditentang oleh Al-Qur'an.

Adapun 8 karakteristik dari ekonomi Islam digagas oleh Ali Ahmad al-Salus dalam bukunya *al-Iqtishad al-Islami wa al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* yaitu: 1) Bersumber pada Ketuhanan (Rabbaniyyah al-Mashdar); 2) Bertujuan pada Ketuhanan (Rabbaniyyah al-hadzif); 3) Kontrol Ganda (al-Raqabah al-Mazdujah); 4) Penggabungan antara aspek yang Tetap dan Fleksibel (al-Jam' bayna al-Tsabat wa al-Murunah); 5) Keseimbangan antara Materi dan Rohani (al-Tawazun bayna al-Madiyyah wa al-Ruhiyyah); 6) Keseimbangan antara Kemaslahatan Individual dan Komunal (al-Tawazun bayna Mashlahah al-Fard wa al-Jama'ah); 7) Realistis (al-Waqi'iyah); dan 8) Universalitas (al-Alamiyyah).

Zakat juga dianggap sebagai salah satu ciri khas ekonomi Islam yang menyangkut harta yang tidak dikenal dalam sistem ekonomi non-Islam, karena di luar Islam tidak ada perintah Allah kepada pemilik harta untuk menyisihkan sebagian harta sebagai penyucian jiwa dari sifat kikir, iri, dan dendam. Di sisi lain, kewajiban bagi setiap Muslim untuk membayar zakat pada dasarnya adalah untuk mencapai keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam dianggap sebagai esensi dan realitas ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. (2017). Esensi zakat sebagai instrumen finansial Islam dalam pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(2), 101-112.
- Ishak, K. (2012). Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif Dalam Peningkatan Kesejahteraan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(1), 166-181.
- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-19.
- Khasan, M. (2011). Zakat dan sistem sosial ekonomi dalam Islam. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 11(2), 151-172.
- Nisa, I. K., & Wardono, M. T. N. S. (2023). Zakat Dalam Ekonomi Islam : Mensejahterakan UKM di Indonesia. *Journal of Aswaja and Islamic Economics*. 2(1).
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.
- Sandimula, N. S. (2022). Ekonomi Qur'ani: Karakteristik Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an. *Jurnal Economia*, 1(3), 502-513.

- Sitepu, M. U. (2018). Zakat dan Perekonomian umat islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 6(2), 51-60.
- Yuliyani, Y. (2015). Konsep Dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan. *IQTISHADIA*, 8(1).